



# Journal Justice

UNIKARTA

*Eksistensi Visum Et Revertum Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Luka Dan Meninggal Dunia Seseorang Karena Penganiyaan Rismansyah*

*Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap Ariska Sari*

*Analisis Yuridis Peralihan Perjanjian Utang Piutang Kepada Pihak Lain Marselinus Indra*

*Perlindungan Hukum Bagi Jamaah Haji Dan Umrah Terhadap Pelayanan Agen Travel Di Indonesia Yulia Winda Puspita*

Diterbitkan Oleh :  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

## **JOURNAL JUSTICE**

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum.

### **SUSUNAN DEWAN REDAKSI**

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Unikarta

Ketua Dewan Penyunting

Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH

Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH

Dr. Aini, S.Sos. M.Si

Jamaluddin, SH.,MH

Penyunting Pelaksana

Dr. Drs. H. Undunyah, M.Si.,MH

Rismansyah, SH.,MH

Andi Suriangka, SH.,M.Kn

Editor

Abdullah Khaliq, SH

Sukirman, SH

Sekretaris

Amini, SH

Bendahara

Endang Wahyuni, SE

Pelaksana Tata Usaha

Dedy Marhadi, S.Sos

### **Alamat Redaksi :**

Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,  
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.  
Telp. 0541-661177 Pos.75512

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN COVER .....i**  
**SUSUNAN DEWAN REDAKSI ..... ii**  
**DAFTAR ISI.....iii**

**EKSISTENSI VISUM ET REVERTUM DALAM PROSES PENEGAKAN  
HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS LUKA DAN MENINGGAL DUNIA  
SESEORANG KARENA PENGANIYAAAN**

**Rismansyah**

**1-14**

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI  
DALAM HAL TERJADINYA SALAH TANGKAP**

**Ariska Sari**

**15-28**

**ANALISIS YURIDIS PERALIHAN PERJANJIAN UTANG PIUTANG  
KEPADA PIHAK LAIN**

**Marselinus Indra**

**29-40**

**PERLINDUNGAN HUKUN BAGI JAMAAH HAJI DAN UMRAH TERHADAP  
PELAYANAN AGEN TRAVEL DI INDONESIA**

**Yulia Winda Puspita**

**41-56**

## **EKSISTENSI VISUM ET REVERTUM DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS LUKA DAN MENINGGAL DUNIA SESEORANG KARENA PENGANIYAAAN**

**Rismansyah**

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

E-mail: [Vizidark251089@gmail.com](mailto:Vizidark251089@gmail.com)

### ***Abstract***

*In the process of enforcing criminal law against cases of criminal acts of mistreatment of evidence is a very important thing in a position in court proceedings without any evidence, a person can be released or free from legal bondage, for criminal acts of persecution, visum et repertum is the key to successful prosecution. carried out by the public prosecutor, the visum et repertum in the judicial system or evidence is in the position of evidence in the form of a letter issued by an expert which will later be used as evidence at trial. Method The approach used in this research is to use the concept of law, conceptual approach and quantitative approach to case studies.*

*The results of the research as explained in Article 184 paragraph (1) letter c that a certificate from an expert containing an opinion based on his expertise regarding a matter or a situation that is officially requested from him. Regarding the stages in making a post-mortem et repertum, it must also be done through existing mechanisms, which is preceded by a written request from the police for a post-mortem et refertum with the intention of being clear and clear whether the post-mortem for the dead victim or the living victim can then be carried out for the post-mortem process. performed by a forensic doctor. The results of the examination carried out by the forensic doctor must also be stated in the form of a letter with a special format signed by the examining doctor or the competent authority at the agency and then submitted directly to the requesting party (investigator) accompanied by evidence found in the victim through minutes of the submission of evidence to investigators.*

**Keywords:** *Criminal, Visum et Revertum*

## Abstrak

*Dalam proses penegakan hukum pidana terhadap kasus tindak pidana penganiyaan alat bukti merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kedudukan di persidangan pengadilan tanpa adanya alat bukti maka seseorang dapat terlepas atau terbebas dari jeratan hukum, untuk tindak pidana penganiyaan visum et repertum menjadi kunci dari keberhasilan penuntutan yang dilakukan jaksa penuntut umum, maka visum et repertum dalam system peradilan atau pembuktian berada pada posisi alat bukti berupa surat yang dikeluarkan oleh seorang ahli yang nantinya dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunkan konsep undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan kuintitatif terhadap studi kasus.*

*Hasil penelitian sebagaimana di terangkan dalam pasal 184 ayat (1) huruf c bahwa surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Mengenai tahapan dalam pembuatan visum et repertum pula harus dilakukan melalui mekanisme yang ada, yang didahulu dengan adanya permintaan secara tertulis dari pihak kepolisian untuk dilakukan visum et refertum dengan maksud terang dan jelas apakah yang akan di visum korban mati atau korban hidup barulah bisa dilakukan proses visum yang dilakukan oleh dokter forensi. Hasil pemeriksaan yang dilakukan dokter forensic harus pula dituangkan dalam bentuk surat dengan format khusus yang ditanda tangani dokter yang memeriksa atau pihak yang berwenang pada instansi tersebut dan kemudian diserahkan secara langsung kepada pihak yang meminta ( penyidik ) yang disertai dengan barang bukti yang ditemukan pada korban melalui berita acara penyerahan barang bukti kepada penyidik.*

**Kata kunci:** *Pidana, Visum et Revertum*

## A. PENDAHULUAN

Dalam keilmuan Kedokteran kehakiman atau kedokteran forensik dikenal istilah Visum et repertum yang biasanya disebut atau dikenal dengan nama Visum. Secara terminology Visum berasal dari kata atau bahasa Latin, bentuk jamaknya adalah “visa”. Kata “visum” atau “visa” bisa diartikan sebagai tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, sedangkan untuk kata Repertum itu sendiri memiliki makna melapor atau laporan yang diberikan oleh orang yang memiliki keahlian khusus ( dokter) yang dapat melakukan pemeriksaan terhadap korban. Pengertian visum et repertum dapat juga kita lihat didalam Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 “Visum Et Repertum adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya”. Didalam hukum acara pidana Visum et repertum merupakan laporan ahli dan sambil menunjuk LN 1937 -380 RIB/306 melalui ketentuan Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, dan Pasal 187 huruf c Kitab undang-undang hukum acara pidana. Selanjutnya, untuk permohonan visum et repertum harus dimintakan secara tertulis oleh penyidik polri, kemudian setelah diterimanya permintaan maka dokter forensic akan membuat laporan yang berisikan hasil pemeriksaan dalam bentuk visum et repertum.

*Menurut R. Atang Ranoemihardja, pengertian yang terkandung dalam visum et repertum ialah yang “dilihat” dan “ditemukan”, jadi visum et repertum adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan diketemukan dalam melakukan terhadap orang luka atau mayat, dan merupakan kesaksian tertulis. ( R. Atang Ranoemihardja,1981:18)*

*R. Soeparmono, pengertian harafiah visum et repertum berasal dari kata-kata “visual” yaitu melihat dan “repertum” yaitu melaporkan. Sehingga visum et repertum merupakan suatu laporan tertulis dari ahli dokter yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. ( R. Soeparmono, 2002:98)*

*Menurut Abdul Mun'im Idries, visum et repertum adalah laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang*

*diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan. ( Abdul Mun'im Idries1997:2).*

Dalam pengungkapan perkara pidana tertentu visum et repertum sangat diperlukan karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa tidak ada satu ilmu pengetahuanpun yang dapat menyelesaikan persoalan yang menjadi objeknya tanpa bantuan ilmu pengetahuan lain, demikian juga dengan ilmu pengetahuan tentang hukum yang masih memerlukan cabang lain untuk membuat terang benderang perkara pidana, apalagi kasus tersebut berkaitan dengan kasus-kasus yang berhubungan luka tubuh manusia, yang secara terang dan jelas tidak ada hubungannya dengan keilmun hukum yang hanya membahas masalah yuridis saja sementara mengenai luka merupakan cabang keilmuan lain yang memiliki peran itu seperti halnya adalah dokter. Apalagi kasus-kasus luka yang terjadi adalah kasus yang sudah terlampaui lama yang sudah mulai terjadi pemulihan atau penyembuhan tentu akan sulit bagi kita semua untuk menentukan apakah pernah terjadi luka atau tidak, akan tetapi bagi dokter forensic itu bukan lah masalah yang tidak bisa ketahui melalui keilmuan dan pengalaman mereka akan lebih mudah untuk mengetahuinya, dan juga untuk menentukan kapan saat terjadi luka tersebut serta juga untuk menentukan apakah luka yang diperiksa merupakan luka yang di hasilkan dari perbuatan tindak pidana atau tidak ditentukan atau dikorelasikan hasil pemeriksaan dengan alat bukti yang lainnya. Namun dalam hal ini penulis ingin mengetahui kedudukan visum et repertum dalam hukum pembuktian khususnya dalam undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana dimanakah letak visum et repertum dalam alat bukti di dalam hukum cara pidana dan bagaiman proses atau prosedur dalam pembuatan visum et repertum yang dalam hal ini diperlukan penelitian secara komprehensif.

## **B. METODE PENELITIAN**

*Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis Normatif). Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji 2001:13-14.)*

penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dasar hukum, asas-asas serta prinsip-prinsip hukum yang digunakan untuk mengetahui keabsahan permasalahan dalam penelitian ini. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam

penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

### C. KERANGKA TEORI

Dalam pembahasan mengenai Visum et Repertum sangat berkaitan erat dengan ilmu kedokteran forensik. Mengenai disiplin ilmu ini, ilmu kedokteran forensik dapat disebut juga sebagai ilmu kedokteran kehakiman.

*Adapun pengertian ilmu kedokteran kehakiman atau ilmu kedokteran forensik menurut Sutomo Tjokro Negoro, yang sebagaimana dikutip oleh Tolib Setiyadi adalah ilmu kedokteran yang digunakan untuk kepentingan pengadilan, artinya ilmu kedokteran kehakiman sangat berperan dalam membantu kepolisian, kejaksaan dan kehakiman didalam mengungkapkan dan memecahkan segala soal hubungan sebab akibat (causalitas verband) terjadinya suatu tindak pidana sehingga pelakunya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum didalam sidang peradilan (pidana) yang dilaksanakan. (Tolib Setiyadi, 2009:168).*

Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensik inilah selanjutnya dapat diketahui apakah lukanya seseorang, tidak sehatnya seseorang, atau matinya seseorang tersebut diakibatkan oleh akibat tindak pidana atau tidak.

*Bentuk bantuan ahli kedokteran kehakiman dapat diberikan pada saat terjadinya tindak pidana (ditempat kejadian perkara, pemeriksaan korban yang luka atau meninggal) dan pemeriksaan barang bukti, dimana hal ini akan diterangkan dan diberikan hasilnya secara tertulis dalam bentuk surat yang dikenal dengan istilah Visum et Repertum. (Waluyadi, 2000:26).*

Jikalau dilihat menurut sifatnya, maka Visum et repertum dapat dibagi dalam 3 “macam” (pada umumnya bagi Visum et repertum korban hidup):

1. *Visum et repertum yang dibuat (lengkap) sekaligus atau definitif. Lazimnya ditulis Visum et repertum*
2. *Visum et repertum sementara: Misalnya: Visum yang dibuat bagi si korban yang sementara masih dirawat dirumah sakit akibat luka-lukanya karena penganiayaan. Lazimnya ditulis Visum et repertum (sementara).*
3. *Visum et repertum Lanjutan: Misalnya: Visum bagi si korban yang lka tersebut (Visum et repertum sementara) kemudian lalu meninggalkan Rumah sakit ataupun akibat luka-*



*lukanya tersebut sikorban kemudian dipindahkan ke Rumah sakit/dokter lain, melarikan diri, pulang dengan paksa atau meninggal dunia. Lazimnya ditulis: Visum et repertum (Selanjutan). (Soeparmono, 2016:87)*

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Visum et repertum sebagai alat bukti dalam perkara pidana pada kasus penganiyaan**

Dalam kasus tindak pidana penganiyaan tentu diperlukan pembuktian untuk menentukan bahwa penganiyaan tersebut merupakan hasil tindak pidana maka diperlukan visum. Dalam beberapa kasus penganiyaan yang telah terjadi tidak jarang bisa mengakibatkan seseorang dapat meninggal dunia dan bisa dikenakan Pasal 351 Ayat (3) dimana penganiyaan yang dapat menyebabkan kematian Visum et Repertum adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam pasal 184 KUHP. Visum et Repertum turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana Visum et Repertum dapat menjelaskan semua hal tentang hasil pemeriksaan medis yang tertuang di dalam bagian yang memuat tentang hasil pemeriksaan, seperti apa yang telah kita ketahui bersama bahwa peran kedokteran forensik dalam membuat visum et revertum bukanlah tanpa sebab dan tidak ada dasar hukumnya karena dalam pasal 133 ayat (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya; dan pada ayat (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Jikalau kita hubungan kan dengan alat bukti sebagaimana yang tertuang dalam pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana maka tidak ditemukan kata-kata visum sebagai alat butkti maka pertanyaan dikedudukan manakah visum et revertum sebagai alat bukti untuk menjawab itu maka mari kita jabarkan satu persatu mengenai alat bukti pada pasal 184 ayat (1) KUHAP serta yang telah dijabarkan website pada Pengadilan Negeri Jantho Kelas II yaitu :

- 1) Keterangan Saksi

Ditinjau dari urutannya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama disebutkan. Dalam perkara pidana, di setiap proses yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga sampai kepada sidang di pengadilan pasti menggunakan alat bukti keterangan saksi. Hal ini dikarenakan hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Untuk itu, Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disebutkan bahwa: “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu” Disini bisa dipahami bahwa untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan berkualitas, kesaksian yang akan dipertimbangkan keterangannya oleh majelis hakim haruslah memenuhi kriteria-kriteria berikut, pertama saksi wajib disumpah di muka pengadilan, karena kesaksian yang diakui hanyalah keterangan yang disampaikan dimuka pengadilan, kedua saksi melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, ketiga saksi harus menyatakan sendiri di dalam persidangan, keempat kesaksian minimal harus disampaikan oleh 2 (dua) orang saksi, kelima keterangan saksi harus berkaitan dengan perkara.

2) Keterangan ahli

Yang dimaksud keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang dianggap memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara yang sedang diperiksa, hal tersebut nantinya agar perkara yang sedang diperiksa menjadi terang dan jelas. Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”

3) Surat

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Surat. Pasal 187 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa: “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain

Berarti yang dimaksud dengan surat sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Atau dengan kata lain, alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian yang berkualitas adalah semua surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau ditunjuk untuk membuat surat tersebut. Di era modern sekarang, teknologi informasi telah berkembang maju dimana manusia juga bisa membuat surat elektronik (surel). Adapun khusus mengenai surel sebagai alat bukti yang sah telah diatur didalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

#### 4) Petunjuk

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 188 telah menyebutkan bahwa:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan

pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.”

Berdasarkan Pasal diatas dapat disimpulkan secara sederhana bahwa ‘petunjuk’ sebagai alat bukti itu seperti upaya penemuan jembatan atau mata rantai yang hilang. Ia bersifat layaknya penghubung yang menghubungkan antara satu dengan yang lain sehingga terbentuk kesesuaian yang sempurna yang pada akhirnya akan menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa secara utuh.

5) Keterangan terdakwa

Mengenai ‘keterangan terdakwa’, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 189 telah menyebutkan bahwa “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Bunyi dari pasal 189, yang menjelaskan ‘keterangan terdakwa’ sebagai alat bukti yang sah, memiliki kriteria yang serupa atau semakna dengan bunyi Pasal 187 yang menjelaskan ‘Keterangan Saksi’. Yaitu untuk dapat diakui sebagai alat bukti yang sah, keterangan terdakwa harus disampaikan sendiri dimuka sidang pengadilan, dan kejadian atau peristiwa tersebut harus dialami oleh terdakwa itu sendiri. Kemudian, penting juga untuk dicatat bahwa terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Majelis Hakim tanpa ada tekanan dari pihak manapun, hal ini termaktub di dalam KUHAP Pasal 52: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”

Sehingga apabila kita teliti dengan seksama maka visum et refertum menduduki sebagai alat bukti surat yang sebagai mana tertera dalam kitab undang-undang hukum acara pidana pada pasal 184 ayat (1) huruf c surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

**Tahapan- Tahapan Prosedur Pembuatan Visum Et Repertum**

Visum et Repertum merupakan keterangan tertulis yang dibuat seseorang ahli dalam hal ini adalah dokter yang didasarkan pada permintaan tertulis oleh penyidik untuk dilakukan pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik dalam keadaan hidup ataupun sudah meninggal dunia yang diduga merupakan korban dari tindak pidana yang diperlukan untuk kepentingan peradilan. Sesuai dengan Pasal 133 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana menjelaskan bahwa dalam ayat (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya;

Namun untuk lebih jelasnya mengenai langkah dalam proses visum et repertum dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penerimaan korban yang dikirim oleh penyidik

Tahap pertama dalam pembuatan visum adalah Dokter akan menerima korban yang dikirim oleh penyidik untuk dilakukan visum. Sebelum dilakukan visum, maka dokter terlebih dahulu memeriksa korban untuk mengetahui apakah korban memerlukan pelayanan medis atau tidak baru visum dapat dilakukan.

2. Penerimaan surat permintaan keterangan ahli atau visum et repertum. Pada dasarnya Visum et repertum bisa dilakukan apabila ada permintaan dari pihak penyidik dengan adanya permohonan tertulis secara resmi, akan tetap dalam kondisi tertentu ada korban yang datang ke rumah sakit untuk diminta dilakukan visum maka untuk kondisi yang seperti itu korban atau pasien tidaklah boleh untuk tolak namun dokter berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan atau rekam medis sesuai tugas dokter seperti biasanya dan tidak melakukan visum et repertum karena syarat visum harus ada permohonan dari penyidik.

3. Pemeriksaan korban secara medis. Dalam tahap ini, peran dokter forensic sangat berperan penting dimana bisa saja dalam proses ini bisa ditemukan benda-benda yang nantinya akan menjadi barang bukti. Misalnya, pakaian, peluru, sperma, darah dan barang bukti lainnya. Jika ditemukan maka barang bukti tersebut harus diserahkan kepada penyidik. Untuk mengenai status dari barang bukti tersebut menjadi barang milik negara yang mana secara undang-undang hanya dapat diserahkan kepada pihak yang berwenang yaitu penyidik.

4. Pembuatan visum et repertum

Jika apabila dokter forensic telah melakukan pemeriksaan maka tahap selanjutnya adalah pembuatan surat visum yang nantinya digunakan sebagai alat bukti di persidangan pengadilan, namun dalam pembuatannya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu mengenai format visum dimana, Format visum et repertum haruslah

diberi garis untuk menutupi akhir alinea. ini bertujuan untuk mencegah adanya suatu tindakan penambahan kata atau kalimat tertentu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin merubah atau menambahi hasil pemeriksaan yang dilakukan dokter forensic

5. Penandatanganan visum et repertum

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Visum et repertum hanya dapat ditandatangani oleh dokter. Jika korban ditangani oleh satu orang dokter, maka dokter yang menangani korban itulah yang berhak menandatangani visum. Kemudian, apabila korban ditangani oleh beberapa dokter, idealnya yang menandatangani visum adalah dokter atau semua dokter yang melakukan pemeriksaan luka/cedera yang diduga dari hasil tindak pidana. Namun dalam hal kondisi dokter pemeriksa tidak ada di tempat atau tidak dapat menandatangani, maka visum dapat ditandatangani oleh pimpinan atau dokter yang saat itu sebagai penanggung jawab pelayanan forensic klinik di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan tersebut atau bisa pula direktur pada rumah sakit atau fasilitas Kesehatan

6. Penyerahan benda bukti yang telah diperiksa

Setiap barang bukti yang ditemukan oleh dokter forensic yang melekat pada tubuh korban maka harus di serahkan kepada penyidik melalui berita acara yang memuat mengenai benda – benda yang diserahkan dokter forensic kepada penyidik.

Diatas telah disinggung bahwa yang berhak untuk meminta bantuan dokter forensic adalah penyidika maka timbul pertanyaan siapa sajakah yang berwenang meminta keterangan ahli dan jawabannya adalah penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana bunyi pasal 7(1) butir h dan pasal 11 KUHAP. Sedangkan yang dimaksud disini adalah penyidik sebagaimana dituangkan dalam pasal 6(1) butir a, yaitu penyidik yang pejabat Polisi Negara RI. Penyidik ini adalah penyidik tunggal bagi pidana umum, termasuk pidana yang berkaitan dengan kesehatan dan jiwa manusia. Oleh karena Visum et Repertum adalah keterangan ahli mengenai pidana yang berkaitan dengan kesehatan jiwa manusia, maka penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang meminta Visum et Repertum, karena mereka hanya mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Mengenai kepangkatan pembuat surat permintaan Visum et Repertum telah diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 27 tahun 1983 yang menyatakan penyidik

POLRI berpangkat serendah-rendahnya Pembantu Letnan Dua, sedangkan pada wilayah kepolisian tertentu yang komandannya adalah seorang bintara (Brigadir), maka ia adalah penyidik karena jabatannya tersebut. Kepangkatan bagi penyidik pembantu adalah bintara serendah-rendahnya Brigadir dua. Untuk mengetahui apakah suatu surat permintaan pemeriksaan telah ditanda tangani oleh yang berwenang, maka yang penting adalah bahwa si penanda tangan menandatangani surat tersebut selaku penyidik.

Jika kita melihat Kembali apa yang telah di jelaskan pada pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHAP maka dapat ditarik kesimpulan, pemeriksaan yang dilakukan Kedokteran Forensik terhadap objek terhadap korban yang luka maupun korban yang meninggal atau melakukan bedah mayat untuk kepentingan proses peradilan adalah merupakan tugas sepanjang diminta oleh pihak-pihak yang terkait. Artinya bahwa dokter forensik memiliki sifat pasif, hanya diminta baru bisa melakukan visum terhadap korban. Jikalau kita yang telah mempelajari atau membaca seluruh ketentuan yang ada dalam kitab undang – undang hukum acara pidana maka kita akan menemukan frasa yang menyatakan bahwa dokter forensik wajib memberikan bantuan kepada para penegak hukum berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani hal itu akan kita temukan apabila kita membaca ketentuan yang tertera dalam pasal 224 Kitab undang-undang hukum pidana yang menerangkan bahwa “ Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Maka berdasarkan pada ketentuan diatas maka kita dapat mengambil kesimpulan seseorang ahli yang disini disebut dengan dokter forensik menjadi wajib dalam memberikan bantuan jika apabila dia diminta dan apabila tidak mau memberikan bantuannya maka dapat dipidana dengan ancaman selama 6 dan 9 bulan. dan mengenai kewajiban dokter forensic diperkuat lagi dalaM Pasal 179 kitab undang – undang hukum acara pidana pada ayat (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan; dan ayat (2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka

mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pada peraturan perundang -undangan bahwa dalam kasus tindak pidana penganiyaan maka visum et repertum memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan bahwa penganiyaan merupakan hasil dari pada suatu tindak pidana atau bukan. Hukum menginginkan bahwa seseorang yang di duga melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan apa yang telah di perbuatnya. Dalam proses penegakan hukum khususnya dalam ranah pembuktian dalam perkara penganiyaan visum et repertum termasuk dalam alat bukti surat yang sebagaimana terdapat dalam kitab undang – undang hukum acara pidana pada pasal 184 ayat (1) huru f yang dibuat oleh seorang ahli yang di gunakan untuk membuat terang benderang suatu perkara pidana dan mengenai proses atau tahapan yang dilakukan harus melalui surat permohonan resmi atau tertulis kepada dokter forensic yang sebagaimana tertera dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan apabila pemeriksaan ditemukan barnag bukti pada tubuh korban maka bukti tersebut diserahkan ke penyidik menggunakan berita acara lengkap. Dan hasil pemeriksaan dituangkan kedalam format visum et repertum sesuai ketentuan peraturan perundang- undang untuk dijadikan sebagai alat bukti.

### **Saran -saran**

Saran penulis bahwa dalam pembuatan surat visum et repertum yang dibuat oleh dokter forensic harus dilakukan secermat mungkin karena untuk kasus yang menyebabkan luka dan meninggal dunia yang disebabkan karena adanya hasil tindak pidana visum et repertumlah yang menjadi kunci utama dalam melakukan pengungkapan terhadap pidana yang terjadi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

*Abdul Mun'im Idries, 1997. Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik Edisi Pertama, Jakarta : Binarupa Aksara*



*R. Atang Ranoemihardja. 1981. Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science), Bandung: Tarsito*

*Soerjono Soekanto & Sri Mamudji Rajawali. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Pers*

*Soeparmono. 2002. Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam aspek hukum acara pidana, bandung: mandar maju*

*Soeparmono. 2016. Keterangan Ahli & Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana Edisi Revisi, (Bandung: Mandar Maju*

*Tolib Setiyadi, 2009. Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman. Bandung: Alfabeta,*

*Waluyadi, 2000. Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran, Jakarta: Djambatan*

*Kitab undang-undang Hukum Pidana*

*Kitab Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*

## **TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI DALAM HAL TERJADINYA SALAH TANGKAP**

**ARISKA SARI**

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

### ***Abstract***

*The responsibility of police investigators when wrong arrests by the police lead to violations. This violation can be proven through examination in court by the Indonesian National Police's Code of Ethics Commission. If in the trial it is stated that the violation committed is too serious, then the heaviest sanction can be imposed on the violator, which can be dishonorably dismissed.*

*Meanwhile, legal remedies in the event of wrongful arrest by police investigators are as follows;*

*Pretrial is the authority of the District Court to examine and decide:*

- a. Whether or not an arrest or detention is legal*
- b. Whether or not the termination of the investigation or the termination of the prosecution is valid*
- c. Requests for compensation or rehabilitation by the suspect or his family or other parties or their proxies whose case has not been brought to court. (Article 1 point 10 in conjunction with Article 77 of the Criminal Procedure Code);*
- d. Whether or not the confiscation of evidence is legal (Article 82 paragraph 1 letter b of the Criminal Procedure Code).*

*Then, if it is proven that there was a wrongful arrest, the suspect has the right to demand compensation based on Law Number 14 of 1970 concerning Principles of Judicial Power and Rehabilitation based on the Criminal Code Article 97. Thus, suspects who are victims of wrongful arrests have the opportunity to demand justice. It is hoped that this research can provide knowledge to victims of wrongful arrests, what should be done by suspects if wrongful arrests occur in Kutai Kartanegara Regency.*

**Keywords:** *Arrest, investigato*

## Abstrak

*Pertanggungjawaban penyidik polri ketika terjadi salah tangkap Polri yang menyebabkan adanya pelanggaran, Hal pelanggaran dapat dibuktikan melalui pemeriksaan dalam sidang oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Indonesia. Apabila dalam sidang tersebut dinyatakan pelanggaran yang dilakukan terlalu berat maka sanksi terberat pun dapat dikenakan terhadap pelanggar yaitu dapat diberhentikan secara tidak hormat.*

*Sedangkan Upaya Hukum dalam hal terjadinya salah tangkap oleh penyidik polri yaitu melakukan Praperadilan dimana wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:*

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan*
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan*
- c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP);*
- d. Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP). Kemudian Apabila terbukti terjadinya salah tangkap maka tersangka berhak menuntut, Ganti Kerugian.*

*Berdasarkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Rehabilitasi berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 97. Dengan demikian Tersangka yang menjadi korban salah tangkap mempunyai kesempatan untuk menuntut keadilan. Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memberikan pengetahuan terhadap korban salah Tangkap, apa saja yang harus dilakukan tersangka apabila terjadinya salah Tangkap di Kabupaten Kutai Kartanegara.*

**Keywords:** *Salah Tangkap, penyidik*

## A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak-hak dari setiap warga negaranya dan dapat menjalankan hukum sebagaimana mestinya, baik dari penegak hukumnya, Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, yang merupakan salah satu upaya perlindungan hak asasi manusia bagi pelaku kejahatan sebagai individu yang mempunyai hak asasi manusia. Pelaku kejahatan atau kriminal tidak begitu saja dapat ditangkap dan dimasukkan dalam penjara sebagai hukuman atas tindak pidana yang telah mereka lakukann. Perlindungan bagi pelaku kejahatan juga tidak dapat diterapkan dengan baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam setiap penanganan perkara pidana, aparat penegak hukum sering kali dihadapkan pada dua kepentingan pihak yang hams dilindungi untuk memulihkan penderitanya yaitu kepentingan seseorang yang telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material) dan kepentingan pelaku tindak pidana.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi utama dan polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Kepolisian adalah penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Polisi pada hakikatnya merupakan hukum yang hidup, karena ditangan polisilah hukum dapat diwujudkan khususnya dalam bidang hukum pidana. Salah satu tujuan hukum yaitu menciptakan ketertiban dalam masyarakat, yang antara lain dilakukan dengan melawan kejahatan. Polisilah yang akan menentukan secara konkrit penegakan ketertiban yaitu siapa yang hams ditundukkan dan siapa yang harus dilindungi. Melalui Polisi, hukum yang bersifat abstrak ditransformasikan menjadi nyata. Dapat disebutkan bahwa, pekerjaan Polisi adalah penegakan hukum, melalui

Polisi janji-janji dan tujuan hukum untuk mengamankan serta melindungi masyarakat menjadi kenyataan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri dan di dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak rakyat dan hukum negara. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat 1 yang menjelaskan bahwa : Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa: Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diberikan kewenangan dalam hal melaksanakan tugas sebagai penyelidik dan penyidik. Penyelidikan merupakan tindakan, bukanlah suatu tindakan atau fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tidak (terpisah) dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Konsekuensi hukum dalam kasus salah tangkap seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah tangkap, namun seharusnya demi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat semestinya juga ada tanggung jawab dan polisi penyidiknya sendiri. Tanggung jawab hukum dan penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia mengacu kepada ketentuan dalam peraturan tentang Kepolisian yaitu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Isi dari Undang undang ini mengatur tentang fungsi,

tugas dan wewenang dad anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum.

Hak-hak korban salah tangkap diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 pada Pasal 95 ayat (1) yang mengatakan bahwa Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasar undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Pemulihan bagi korban tersebut memang sudah diatur, akan tetapi pemulihan tersebut tidak cukup apabila pihak yang berwenang atau pejabat lain yang melakukan tindakan seperti di atas tidak diproses. Pemulihan hak-hak korban juga terkadang tidak *dilakukan sebagaimana mestinya*. Hak-hak tersebut merupakan hak-hak mendasar yang wajib untuk dipenuhi apabila terjadi suatu kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: " Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Penyidik Polri Dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap ".

## B. METODE PENELITIAN

*Metode penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal itu terutama disebabkan oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami. ( Soerjono Soekanto 2005:3)*

*Dalam hal pencarian fakta melalui suatu penelitian dan suatu kondisi dan keadaan ditengah - tengah masyarakat, sehingga dalam hal ini dalam penggunaan metode penelitiannya menggunakan metode Empirical law reseach Yang mana penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai " Actual behaviors " yakni prilaku nyata sebagai gejala sosial yang bersifat tertulis yang dialami dalam hubungan bermasyarakat dan lingkungan sekitarnya. ( Prof. Abdul Kadir Muhammad: 2004).*

### C. KERANGKA TEORI

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti. kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

*Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik. ( Ridwan H.R 2006: 335 )*

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggungjawab memiliki makna keadaan wajib menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut. Bila kata tanggungjawab tersebut dijadikan pertanggungjawaban maka akan memberikan pengertian tentang suatu perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Apakah perbuatan hukum itu termasuk dalam ranahnya hukum pidana maupun hukum perdata.

*Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika` sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana". Dengan demikian untuk dapat seseorang tersebut dipertanggungjawabkan mustilah ada tindak pidana yang dilakukan. ( Chaimi Huda, 2008 : 20 )*

Menurut Moeljatno dalam bukunya Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Pertanggungjawaban adalah Kemampuan bertanggung Jawab untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. Serta mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri, mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan, mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan perbuatannya itu.

Aparatur harus mampu mengoptimalkan fasilitas, kinerja yang ditopang oleh sikap mental agar hasil optimal, dan suasana kondusif dapat diwujudkan. Hal ini dapat menjadi umpan balik yaitu sebagai bentuk pengendalian diri sekaligus mekanisme tanggung jawab (akuntabilitas) peradilan yang selama ini sulit dipastikan. Sangat tidak bijaksana dan memperlihatkan rentannya persoalan apabila seorang (pejabat peradilan), atau kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan (dalam sebuah birokrasi) melakukan tindakan (pelanggaran hak asasi) yang merugikan (tersangka atau masyarakat umum), terlebih jika tindakan tersebut dilakukan dengan dalih atau dasar sebuah Aturan yang mendukung.

*Etika, akuntabilitas pejabat dan profesionalitas merupakan kunci utama yang mampu membawa peradilan kepada model pelayanan manusiawi, karena peradilan harus memanusiakan manusia sebagai manusia dan bukan mesin atau objek pasif yang rigid serta tertutup. ( Anthon F. Susanto, 2004: 7 ).*

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Pertanggungjawaban penyidik polri ketika terjadi salah tangkap.**

Pertanggungjawaban penyidik terhadap terjadinya salah tangkap berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dapat dilihat dan adanya pemberian sanksi berupa ganti kerugian di rehabilitasi bagi korban. Perilaku lain yang bertindak asal cepat sehingga kurang tepat dan cermat, dengan mementingkan diri sendiri agar penyelesaian tugas penyidikan dapat berakhir dengan cepat, hal ini yang seringkali dapat menyebabkan terjadinya kelalaian penyidik dalam melakukan proses penyidikan, sehingga hak asasi manusia seringkali dikesampingkan yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan penangkapan terhadap seseorang yang tidak bersalah, yang tentu saja dapat merugikan bagi pihak yang terkait, serta tidak dapat menjaga dan menjunjung tinggi martabat dan citra Kepolisian itu sendiri. Kesalahan penangkapan ini merupakan suatu kelalaian penyidik dalam proses pidana yang mana proses pidana yang dimaksud adalah dalam hal proses penangkapan yang dilakukan oleh penyidik. Sehingga dalam permasalahan ini dapat diselesaikan melalui lembaga praperadilan, Kemudian jika dalam praperadilan anggota kepolisian terbukti melakukan kesalahan dalam penangkapan maka termasuk kedalam pelanggaran disiplin maupun Pelanggaran Kode Etik Profesi kepolisian Republik Indonesia, Pelanggaran terhadap



Kode Etik Profesi Polisi tersebut akan dikenai sanksi yang diputuskan melalui pemeriksaan dalam sidang oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik terkadang menangani kasus yang masih kurang jelas dalam uraian identitas pelakunya dalam melaksanakan tugas, untuk itu Polri sebagai penyidik terkadang kesulitan untuk menemukan penyelesaian dalam proses penyidikan. Kesalahan Polri dalam melakukan penangkapan termasuk juga ke dalam pelanggaran disiplin maupun pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.

Dan hasil wawancara dengan Bapak Yudi Anggota Sat Reskrim Polres Kabupaten Kutai Kartanegara menerangkan Dalam Peraturan Kapolri No. Pol: 7 Tahun 2006 tentang kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia telah dinyatakan bahwa anggota kepolisian negara RI dalam melaksanakan tugas wajib memelihara perilaku terpercaya dengan:

1. Menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.
2. Tidak memihak.
3. Tidak melakukan pertemuan diluar ruang pemeriksaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara.
4. Tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi
5. Tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan.
6. Tidak menimbulkan penderitaan akibat penyalahgunaan wewenang dan sengaja menimbulkan rasa kecemasan, kebingungan dan ketergantungan pada pihak-pihak yang terkait dengan perkara
7. Menunjukkan penghargaan terhadap semua benda-benda yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara.
8. Menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan sesama pejabat negara dalam sistem peradilan pidana.
9. Dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaiannya

Kesalahan dalam melakukan penangkapan dapat dikarenakan kelalaian penyidik dalam bertugas, menyalahgunakan kewenangannya dalam melakukan

penangkapan maupun dalam proses penyidikan, serta kelalaian anggota kepolisian dalam melaksanakan setiap tugasnya sehingga tidak patuh dalam peraturan disiplin anggota Kepolisian. Kesalahan Polri dalam melakukan penangkapan juga dapat terjadi, dikarenakan ketidaksesuaian dalam melakukan tahap-tahap prosedur penangkapan dalam melaksanakan tugasnya. Penyidik sebagai salah satu aparat penegak hukum yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk menegakkan hukum, sehingga tugas dan wewenang yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga penegak hukum. Pengawas penyidik dalam hal ini berwenang dalam memberikan pengawasan terhadap penyidik yang apabila jika terjadi penyalahgunaan wewenang melakukan penyidikan, sehingga dapat diberikan sanksi terhadap penyidik dalam melakukan kesalahan dalam prosedur penangkapan merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan tugas dan wewenangnya.

Penyidik Polri sebagai penegak hukum diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Masyarakat pada umumnya mengharapkan sosok penegak hukum yang benar-benar dapat menciptakan keadilan bagi mereka. Penyidik polisi adalah transparansi proses penyidikan tindak pidana, hal ini disebabkan karena banyaknya laporan ataupun komplain dari masyarakat mengenai masalah penyidikan Polri. Realisasi yang ingin dicapai tentunya mengarah pada sosok penyidik yang mampu dapat melaksanakan proses penyidikan dengan cepat dan profesional. Penyalahgunaan wewenang serta kelalaian dalam menjalankan tugas sebagai polisi dapat merugikan korban, kesalahan-kesalahan dan kelalaian telah melanggar kode etik profesi kepolisian dalam proses penyidikan dan penangkapan. Macam-macam bentuk sanksi yang terdapat dalam ketentuan Kode Etik Profesi kepolisian dalam Peraturan Kapolri Nomor Pol: 7 Tahun 2006 tentang kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
2. Kewajiban pelanggar untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara terbatas ataupun secara terbuka.
3. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang.
4. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian.

Di dalam Kode Etik Profesi Kepolisian juga diatur mengenai penegakkan Kode Etik Profesi di dalam Bab 4 guna menindaklanjuti setiap bentuk pelanggaran Kode

Etik Profesi Kepolisian tersebut. Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polisi tersebut akan dikenai sanksi yang diputuskan melalui pemeriksaan dalam sidang oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sanksi yang dijatuhkan tersebut didasarkan pada tingkat atau derajat pelanggaran yang dilakukan pelanggar . Upaya hukum yang bisa di tempuh tersangka dalam hal terjadinya salah tangkap oleh penyidik Polri

#### 1. Praperadilan

Pra peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
- c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP);
- d. Sah atau tidaknya penyitaan barang bad (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP).

Yang dapat mengajukan Pra peradilan adalah:

- a. Tersangka, yaitu apakah tindakan penahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP, ataukah penahanan yang dikenakan sudah melawati batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP;
- b. Penyidik untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penuntutan;
- c. Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan misalnya saksi korban.

Proses Pemeriksaan Praperadilan

- a. Pra peradilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera (Pasal 78 ayat (2) KUHAP).
- b. Pada penetapan hari sidang, sekaligus memuat pemanggilan pihak pemohon dan termohon pra peradilan.
- c. Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung permohonan pra peradilan diperiksa, permohonan tersebut harus diputus.
- d. Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh termohon. Kalau termohon

menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut.

- e. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan pemeriksaan pra peradilan belum selesai maka permohonan tersebut gugur. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.

#### Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan

- a. Putusan pra peradilan tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83 ayat (1), terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan (Pasal 83 ayat (2) KUHAP).
- b. Dalam hal ada permohonan banding terhadap putusan pra peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) KUHAP, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima.
- c. Pengadilan Tinggi memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir.
- d. Terhadap Putusan pra peradilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Apabila Terbukti Terjadinya salah tangkap maka tersangka berhak mendapatkan sebagai berikut :

#### 2. Ganti Kerugian

Pada saat sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diundangkan, hukum acara pidana di Indonesia pada waktu itu telah mengatur perihal tentang ganti kerugian didalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana disebutkan: " Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekelhuan mengenai orangnya atau hukum'yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi ". Sedangkan dalam berbagai literatur dan perundang-undangan di berbagai Negara terdapat 3 (tiga) macam ganti kerugian, ketiga macam ganti kerugian tersebut adalah :

- a. Ganti kerugian karena seorang ditangkap, ditahan. Dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau salah dalam menerapkan hukum. Hal ini sama dengan yang dimaksud dalam definisi dalam Pasal 1 butir

22 KUHAP yang pengaturannya dijelaskan dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP.

- b. Ganti kerugian kepada pihak ketiga atau korban tindak pidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam KUHAP Bab VIII tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.
- c. Ganti kerugian kepada bekas terpidana sesudah peninjauan kembali (*herziening*). Dalam KUHAP Bab XVIII tentang peninjauan kembali ini tidak menyebutkan tentang ganti kerugian.

Dari ketiga macam jenis ganti kerugian yang telah diuraikan sebelumnya hanya ganti kerugian yang disebut terakhir yang masih belum jelas pembahasannya dalam KUHAP di Indonesia. Ganti kerugian itu adalah ganti kerugian yang dimohonkan oleh mantan atau bekas terpidana yang diputus bebas melalui putusan Peninjauan Kembali (*herzeining*). KUHAP dalam Bab XVIII yang mengatur tentang peninjauan kembali tidak menyebutkan atau menjelaskan tentang ganti kerugian dan tata cara bagaimana menuntut ganti kerugian. Di Indonesia tidak serta merta seorang mantan terpidana yang diputus bebas oleh Mahkamah Agung melalui putusan Peninjauan Kembali akan mendapatkan ganti kerugian. Untuk mendapatkan ganti kerugian tersebut mantan terpidana tersebut harus mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui pengadilan.

Berkaitan dengan hukum acara perdata, dalam pasal 118 HIR disebutkan Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri di mana Tergugat (dalam hal ini Pelaku) berdomisili. Dengan ketentuan seperti ini dalam prakteknya akan ada kemungkinan kendala dikarenakan Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara pidana tidak berwenang mengadili Gugatan. Ketidakwenangan Pengadilan Negeri ini disebabkan adanya perbedaan dasar hukum acara yang digunakan dalam perkara pidana dengan Gugatan ganti rugi Berdasarkan hukum acara pidana, maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara pidana adalah tempat perkara pidana terjadi. Sehingga apabila tempat perkara pidana terjadi bukan di wilayah yang sama dengan domisili/tempat tinggal pelaku maka Gugatan ganti rugi tidak dapat diajukan di Pengadilan Negeri tempat perkara pidana diperiksa. Apabila Pengadilan Negeri tempat perkara pidana diperiksa tidak memiliki kewenangan memeriksa Gugatan ganti rugi maka Gugatan ganti rugi ditolak. Hal lain berkaitan dengan hukum acara perdata adalah kemungkinan Gugatan ganti rugi tidak dapat diterima apabila Penggugat tidak

bisa membuktikan atau memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang terkait dengan isi atau substansi gugatan ganti rugi.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Tanggung jawab POLRI dalam proses penyelidikan dan penyidikan sampai pada penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana didasarkan pada aturan-aturan hukum. Aturan hukum yang dimaksud ditentukan tidak hanya dalam KUI-IAP tapi lebih khusus Inv terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia dalam Peraturan Kapolri Nomor Pol. : 7 Tahun 2006. Di dalam peraturan-peraturan tersebut telah disebutkan mengenai fungsi dan wewenang serta tugas dan kewajiban setiap anggota polisi penyidik. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian dalam menjalankan tugasnya maka penyidik tersebut dapat dikenai tindakan disiplin atau sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Segala macam bentuk kelalaian penyidik pada saat menjalankan tugasnya juga dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran. Sebagai contoh adalah kelalaian dalam menangkap orang yang dianggap sebagai tersangka atau pelaku kejahatan. Bentuk kelalaian dalam menangkap orang seperti yang diuraikan dalam kasus muncul karena ketidakdisiplinan penyidik dalam mematuhi prosedur-prosedur teknis penyidikan yang semestinya dijalankan walau dengan alasan apapun. Hal yang disebut pelanggaran dapat dibuktikan melalui pemeriksaan dalam sidang Melt Kamm Kode Etik Kepolisian Negara Indonesia.

Upaya hukum yang ditempuh dalam kasus salah tangkap berupa praperadilan dan upaya hukum peninjauan kembali. Di dalam sistem hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia telah diatur dengan jelas mengenai berbagai upaya hukum bagi setiap pencari keadilan. Upaya hukum tersebut secara garis besar oleh KUHAP dibedakan menjadi dua yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Bagi seorang tersangka yang tengah menjalani pidana dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) masih mempunyai kesempatan kemungkinan melakukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Upaya hukum PK tersebut hanya mungkin ditempuh apabila telah memenuhi

alasan-alasan PK sena mengikuti tata can sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 4 Tabun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hal terjadi apabila putusannya telah berkekuatan hukum tetap seorang yang menjadi korban salah tangkap dapat menempuh upaya hukum PK. Sedangkan yang belum memperoleh kekuatan hokum tetap menempuh upaya hukum praperadilan.

### **Saran**

Dalam hal salah tangkap pentingnya tanggung jawab dan ketegasan dalam pemberian sanksi yang diterapkan bagi Pohl sebagai penyidik Kesimpulan yang melakukan kesalahan, bukan banya ditegaskan dalam peraturan tetapi ditegaskan dalam penerapannya. Sebagai aparat Negara seharusnya anggota Polri dapat menjadi pengayoman dan figur baik bagi masyarakat. Karena dimasa int banyak masyarakat yang kurang bersimpati terhadap anggota Polri, disebabkan masih adanya anggota Polri yang melakukan tindakan yang kurang baik dimana masih banyak pelanggaran dan tidak pidana yang dilakukan anggota Polri. Penyidik Polri sebagai penegak hukum diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Masyarakat pada umumnya mengharapkan sosok penegak hukum yang benar-benar dapat menciptakan keadilan bagi mereka.

Diharapkan Praperadilan diterapkan untuk mengawasi segala tindakan upaya paksa yang terjadi pada proses penyidikan dalam perkara pidana berupa penangkapan dan penahanan. Tindakan-tindakan tersebut oleh aparat penegak hukum pada sate sisi dibenarkan oleh undang-undang dan memiliki unsur paksa karena dibenarkan oleh hukum. Tetapi dalam realitasnya, setiap tindakan paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum justru berupa tindakan perampasan terhadap kebebasan / kemerdekaan dan pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia terutama untuk para tersangka dalam hal terjadinya salah tangkap.

### **DAFTAR PUSTAKA**

*Lubis M.sofyan, Prinsip Miranda Rule Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan, Pustaka Yustitia, Jakarta, 2010.*

*Harahap M.Yahya, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.*

*Sadjijono, Etika profesi Hukum, Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.*

*Kaligis O.C., Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, PT. Alumni, Bandung, 2006.*

*Huda Chairul, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Jakarta Kencana, 2008.*

*Chazawi Adami, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.*

*Susanto Anton F, Wajah Peradilan Kita, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.*

*Undang-undang Dasar 1945*

*Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*

*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*

<https://kbbi.kata.web.id/salah-tangkap/>



## **ANALISIS YURIDIS PERALIHAN PERJANJIAN UTANG PIUTANG KEPADA PIHAK LAIN**

**MARSELINUS INDRA**

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

### ***Abstract***

*The basis for the transfer of debt agreements to other parties, which the author obtained from the results of observations (observations) attending trials in civil cases number: 25/Pdt.6-12019/PN.Smr at the Samarinda District Court. The Civil Code does not recognize the term cessie, but in Article 613 paragraph (1) of the Civil Code it states that "handover of receivables on behalf of and other incorporeal wills, is carried out by loading an authentic deed or private deed, by which the rights to the property is delegated to another person. While this subrogation is regulated in Article 1400 of the Civil Code is a replacement of rights by a third party who pays the creditor. Subrogation can occur either through an agreement or because it is determined by law. Barns subrogation is expressly stated because subrogation different from debt relief. The purpose of a third party making payments to creditors is to replace the position of the old creditor, not freeing the debtor from the obligation to pay debts to creditors. Regarding subrogation that occurs due to an agreement regulated in Article 140 of the Civil Code and subrogation that occurs because of a law is regulated in Article 1402 of the Regional Civil Code ta. Subrogation according to law means subrogation occurs without the need for agreement between a third party and the old creditor, or between a third party and the debtor. By his career, forest transfer without approval is a transfer of debt with the subrogation system based on Article 1402 of the Civil Code.*

*Whereas the legal consequences if the legal entity that owns the debt is not willing to transfer its debts, which the author obtained from the results of observation (observation) attending while participating in the trial in Civil Case Number: 25/Pdt.G/2019/PN.Smr paeq. That to resolve this problem, the PLAINTIFF filed a civil lawsuit through the Samarinda District Court. The legal consequences apart from being experienced by the PLAINTIFF, also resulted in ACCUSED I and ACCUSED II not being able to control the 2 plots of land they had purchased and not being able to transfer the names because the agreement was still in an ongoing case.*

**Keywords:** *Transition, Debt Receivable Agreement*

### Abstrak

*Dasar peralihan perjanjian utang piutang kepada Pihak lain, yang diperoleh penulis dari hasil observasi (pengamatan) menghadiri persidangan dalam perkara perdata nomor : 25/Pdt.6-12019/PN.Smr pada Pengadilan Negeri Samarinda. KUHPerdata tidak meneneal istilah cessie, tetapi dalam Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata disebutkan bahwa penyrahan akan piutang-piutang atas nama dan kehendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan memuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Sedangkan Subrogasi ini diatur dalam Pasal 1400 KUHPerdata adalah penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur. Subrogasi dapat terjadi baik melalui perjanjian maupun karena ditentukan oleh undang-undang. Subrogasi barns dinyatakan secara tegas karena subrogasi bcrbeda dengan pembebasan utang. Tujuan pihak ketiga melakukan pembayaran kepada kreditur adalah untuk menggantikan kedudukan kreditur lama, bukan membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang kepada kreditur. Mengenai subrogasi yang terjadi karena perjanjian diatur dalam Pasal 140 KUHPerdata dan subrogasi yang terjadi karena undang-undang diatur dalam Pasal 1402 KUHPerdata. Subrogasi menurut undangundang artinya subrogasi terjadi tanpa perlu persetujuan antara pihak ketiga dengan kreditur lama, maupun antara pihak ketiga dengan debitur. Oleh karirnya, peralihan hutang tanpa persetujuan merupakan peralihan hutang dengan system Subrogasi berdasarkan Pasal 1402 KUHPerdata.*

*Bahwa akibat hukum jika subjek hukum yang memiliki hutang tersebut tidak bersedia dialihkan utang piutangnya, yang diperoleh penulis dari hasil observasi (pengamatan) menghadiri selama mengikuti persidangan dalam Perkara Perdata Nomor : 25/Pdt.G/2019/PN.Smr paeq. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut PENGGUGAT mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Samarinda. Akibat hukum selain dialarni oleh PENGGUGAT, juga mengakibatkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak dapat menguasai 2 bidang tanah yang dibelinya serta belum dapat melakukan balik nama karena perjanjian masih dalam Perkara yang sedang berlangsung.*

**Kata Kunci :** *Peralihan , Perjanjian Utang piutang*

## A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya. Disisi lain ada kelompok masyarakat lain yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala oleh karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan intermediary yang akan bertindak selaku kreditur yang akan menyediakan dana bagi debitur. Dan sinilah timbul perjanjian hutang piutang atau pemberian kredit. Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang disatu pihak dan penerima pinjaman dilain pihak. Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dan debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang telah disepakati oleh pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui oleh para pihak.

*Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya. Dengan demikian, kegiatan pinjam meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini (M. Bahsan, 2010: 1).*

Sebagaimana menurut ketentuan Hukum Perdata yang tercantum dalam bab XII BW dimana mengatur hubungan pinjam meminjam, dimana perjanjian itu mengikat bagi yang membuatnya dan kedua belah pihak yaitu pihak pemberi pinjaman dan pihak peminjam harus mematuhi semua yang telah diperjanjikan. Dalam pemberian kredit maka antara pemberi pinjaman dan peminjam sudah tercapai kesepakatan mengenai pokok-pokok perjanjian. Dimana perjanjian pinjam meminjam itu sudah lahir dengan segala akibat hukumnya. Didalam pemberian kredit, yang mana pinjam meminjam uang di atur dalam bab XIII buku ketiga Kitab undang-undang Hukum Perdata dan diatur dalam pasal 1754 KUHPerdata yang berbunyi : "Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena

pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".

Perjanjian pinjam meminjam menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut di atas mengandung pengertian yang bias yaitu meliputi perjanjian pinjam meminjam benda atau barang yang habis jika dipakai dan pinjam uang.

Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam uang maka peminjam harus mengembalikan dengan jenis yang sama (uang) disertai bunga atau imbalan kepada pihak yang meminjam. Pasal 1313 KUHPerdata berbunyi : "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Sehingga timbullah suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan. Sehingga perjanjian tersebut mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya.

Dalam perspektif hukum perikatan dan/atau perjanjian, suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara subyek hukum dimana satu pihak berkewajiban atas suatu prestasi pihak yang lain berhak atas prestasi tersebut. Berdasarkan pasal 1233 KUHPerdata, adanya suatu perikatan adalah lahir karena suatu perjanjian atau karena suatu undang-undang.

Sedangkan pengertian Perjanjian menurut R.Subekti (1999:1) adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan semua hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara 2 (dua) orang tersebut yang dinamakan perikatan.

Dalam hal ini perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara 2 (dua) orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perikatan yang dilakukan dengan suatu konteks tidak lagi hanya berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan, tetapi sudah merupakan perjanjian yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai suatu alat bukti bagi para pihak.

Sehingga timbullah suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak

yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan. Sehingga perjanjian tersebut mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya.

Dalam hal ini, penulis tertarik dan terfokus membahas mengenai Peralihan Perjanjian Utang Piutang kepada pihak lain, contoh kasus yang penulis ikuti dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda, bahwa terdapat utang piutang antara A meminjamkan uang kepada si B peminjam uang, kemudian si A (pembeli) melakukan jual beli sebidang tanah kepada si C (Penjual), dalam kesepakatan yang telah disepakati bahwa si A dan si C sepakat pembayaran tersebut dibayarkan 50 % (setengah harga), sisanya oleh karena si B memiliki hutang kepada si A sehingga utang si B dialihkan untuk pelunasan kepada si C, namun pada saat si C melakukan penagihan kepada si B keberatan dan tidak menerima hutangnya dialihkan. Kasus tersebut masih dalam proses persidangan, namun penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dari aspek normative nya. Sehingga, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji apakah yang menjadi dasar Peralihan Perjanjian Utang Piutang kepada Pihak Lain serta bagaimana akibat hukum jika subjek hukum yang memiliki hutang tersebut tidak bersedia dialihkan utang piutangnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi mengenai "Analisis Yuridis Peralihan Perjanjian Utang Piutang kepada Pihak Lain".

## **B. METODE PENELITIAN**

Sesuai dengan Judul Penelitian mengenai "Analisis Yuridis Peralihan Perjanjian Utang Piutang kepada Pihak Lain", maka Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *Normative Law Research* yaitu *penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma/kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (Prof. Abdulkadir Muhammad;2004).*

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian hukum Normative Law Reserch yaitu ;

- a. Penelitian hukum normative merupakan penelitan hukum teoritis/dolanatik, teoritis yang hanya mengkaji/mentelaah data sekundemya saja;
- b. Maka hasil yang dikumpulkan adalah bahan hukum bukan data

- c. Fokus kajian penelitian hukum normative adalah inventarisasi asas-asas dokumen hukum dan sistematika hukum perjanjian yang berkaitan dengan judul skripsi saya mengenai Analisis Yuridis Peralihan Perjanjian Utang Piutang kepada Pihak Lain. Dalam hubungan ini dilakukan pengukuran dan analisis mengenai Peralihan Perjanjian Utang Piutang kepada Pihak Lain.

### **C. KERANGKA TEORI**

Pengertian Perjanjian menurut R.Subekti (1999:1) adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dad peristiwa ini, timbullaah suatu hubungan antara 2 (dua) orang tersebut yang dinamakan perikatan.

Dalam hal ini perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara 2 (dua) orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perikatan yang dilakukan dengan suatu konteks tidak lagi hanya berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan, tetapi sudah merupakan perjanjian yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai suatu alat bukti bagi para pihak.

Sehingga timbullah suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan. Sehingga perjanjian tersebut mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya dalam Pasal 1313 KUHPerdara berbunyi : "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkah dirinya terhadap satu orang lain. Didalam hukum benda terdapat suatu system tertutup. Sedangkan dalam hukum perjanjian menganut suatu system terbuka. Artinya macam-macam hak atas benda bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Dalam hukum perjanjian menganut system terbuka mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian. dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdara) Iazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi :

"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya".

Selanjutnya system terbuka dari hukum perjanjian itu juga mengandung suatu pengertian bahwa perjanjian-perjanjian khusus yang diatur dalam undang-undang hanyalah merupakan perjanjian yang terkenal saja dalam masyarakat pada waktu Kitab Undang-undang Hukum Perdata dibentuk. Didalam suatu perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualisme.

Perkataan konsensualitas berasal dari perkataan *Consensus* yang berarti sepakat. Asas konsensualisme berarti suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan yang berarti dua pihak setuju atau sepakat mengenai suatu hal.

Adakalanya undang-undang menetapkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian. diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis atau dengan akte notaris. Tetapi hal demikian merupakan suatu kekecualian, karena lazimnya bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu. (Hasanuddin Rahman,2003 : 6-9).

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Dasar Peralihan Perjanjian Utang Piutang kepada Pihak Lain**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") telah mengatur mengenai Peralihan Hutang. KUHPerdata tidak mengenal istilah *cessie*, tetapi dalam Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata disebutkan bahwa "penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Dari hal tersebut dapat dipelajari bahwa yang diatur dalam Pasal 613 ayat (1) adalah penyerahan tagihan atas nama dan benda-benda tak bertubuh lainnya. Sedangkan Subrogasi terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur (si berpiutang) baik secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu melalui debitur (si berutang) yang meminjam uang dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditur lama, sebagai kreditur yang baru terhadap debitur. Subrogasi ini diatur dalam Pasal 1400 KUHPerdata. Disebutkan

dalam pasal tersebut subrogasi adalah penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur. Subrogasi dapat terjadi baik melalui perjanjian maupun karena ditentukan oleh undang-undang. Subrogasi harus dinyatakan secara tegas karena subrogasi berbeda dengan pembebasan utang. Tujuan pihak ketiga melakukan pembayaran kepada kreditur adalah untuk menagantikan kedudukan kreditur lama, bukan membahas debitur baru kewajiban membayar utang kepada kreditur. Pihak ketiga sebagai kreditur baru berhak melakukan penagihan utang terhadap debitur dan jika debitur wanprestasi, maka kreditur baru mempunyai hak untuk melakukan eksekusi atas benda-benda debitur yang dibebani dengan jaminan seperti gadai, hipotek, dan hak tanggungan.

Mengenai subrogasi yang terjadi karena perjanjian diattu- claim Pasal 1401 KUMPerdata dan subrogasi yang terjadi karena undang-undang diatur dalam Pasal 1402 KUHPerdata. Subrogasi merman undang-undang artinya subrogasi terjadi tanpa perlu persetujuan antara pihak ketiga dengan kreditur lama, maupun antara pihak ketiga dengan debitur.

Sebelum penulis menguraikan mengenai dasar peralihan perjaMian utang piutang kepada pihak lain, terlebih dahulu penulis memaparkan mengenai dalil-dalil gugatan, eksepsi (bantahan), beserta alat bukti dalam perkara perdata nomor : 25/Pdt.G./2019/PN.Smr pada Pengadilan Negeri Samarinda. Walaupun perkara tersebut masih tetap berlangsung naniun penulis telah cdkup data untuk menganalisa secara nonnative rumusan, masalah yang diteliti penulis.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dasar peralihan perjanjian utang piutang kepada pihak lain, yang diperoleh penulis dari hasil observasi (pengamatan) menghadiri persidangan tanggal 27 Juni 2019 dalam perkara perdata nomor : 25/Pdt.G./2019/PN.Smr pada Pengadilan Negeri Samarinda, yakni hanya dilaksanakan berdasarkan Surat Pemyataan dan Kesepakatan Bersama tertanggal 03 Juli 2017 yang ditandatangani antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II (anaknya TERGUGAT I), tidak ada tanda tangan dan/atau sepengetahuan TERGUGAT 111, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V. Mengenai bentuk-bentuk peralihan hutang akan penulis paparkan pada pembahasan dibawah ini.

Bagi Para Pihak yang melakukan Perjanjian jual beli jika pelunasannya melakukan Peralihan Hutang, sebaiknya Para Pihak melibatkan pihak yang dialihkan



utangnya dalam suatu perjanjian tertulis, agar dikemudian hari pihak yang dialihkan utangnya tidak dapat berdalih bahwa dirinya tidak bersedia dan/atau tidak setuju utangnya dialihkan.

**Akibat hukum jika subjek hukum yang memiliki hutang tersebut tidak bersedia dialihkan utang piutangnya**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai akibat hukum jika subjek hukum yang memiliki hutang tersebut tidak bersedia dialihkan utang piutangnya, yang diperoleh penulis dari hasil observasi (pengamatan) menghadiri selama mengikuti persidangan dalam Perkara Perdata Nomor : 25/Pdt.G/2019/PN.Stnr pada Pengadilan Negeri Samarinda, bahwa permasalahannya ketika PENGGUGAT menagih sisa hutang TERGUGAT I yang dipotongkan hutang dari TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V tersebut menolak penagihan dikarenakan tidak ada persetujuan dan tidak bersedia membayar karena TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V telah membayar secara cicil kepada TERGUGAT I atas pinjamannya tersebut, sehingga mempunyai perincian sendiri dan tidak lagi sejumlah Rp. 4.250.000.000,-, sehingga untuk menyelesaikan masalah tersebut PENGGUGAT mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Samarinda.

Mengenai hasil putusan pengadilan, masih menunggu proses putusan Hakim yang berkekuatan flukum Tetap (*Incracht*) baik di tingkat pertama (Pengadilan Negeri), di tingkat banding (Pengadilan Tinggi), dan di tingkat kasasi (Mahakamah Agung).

Apakah peralihan tersebut sah secara hukum, perlu penulis uraikan perbedaan Cessie dan Subrogasi, meliputi :

Cessie selalu terjadi melalui perjanjian, sedangkan subrogasi terjadi karena undang- undang maupun perjanjian; Cessie selalu diperlukan akta, sedangkan subrogasi tidak mutlak, kecuali subrogasi yang lahir dari perjanjian;

Dalam cessie, peranan kreditor mutlak diperlukan sedangkan subrogasi yang terjadi karena undang- undang hal ini tidak diperlukan; Subrogasi terjadi karena pembayaran, cessie terjadi bisa karena jual beli maupun utang piutang; Cessie hanya berlaku kepada debitor setelah adanya pemberitahuan, sedangkan dalam subrogasi tidak mutlak ada pemberitahuan;

Dalam *cessie*, utang piutang yang lama tidak hapus sedangkan dalam *Nova*, utang-piutang yang lama hapus kemudian dihidupkan kembali. Pada Subrogasi, perikatan yang lama hapus karena pembayaran kemudian perikataan itu hidup lagi, kreditor baru menggantikan posisi kreditor lama.

KUHperdata tidak mengenal istilah *cessie*, tetapi dalam Pasal 613 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") disebutkan bahwa "penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Dari hal tersebut dapat dipelajari bahwa yang diatur dalam Pasal 613 ayat (1) adalah penyerahan tagihan atas nama dan bendabenda tak bertubuh lainnya.

Secara singkat, *cessie* merupakan penggantian orang yang berpiutang lama dengan seseorang berpiutang baru. Sebagai contoh, misalnya A berpiutang kepada B, tetapi A menyerahkan piutangnya itu kepada C, maka C-lah yang berhak atas piutang yang ada pada B. Simak juga contohnya dalam artikel *Cessie*.

Sedangkan Subrogasi terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditor (si berpiutang) baik secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu melalui debitur (si berutang) yang meminjam uang dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditor lama, sebagai kreditor yang baru terhadap debitur.

Subrogasi ini diatur dalam Pasal 1400 KUHPperdata. Disebutkan dalam pasal tersebut subrogasi adalah penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditor. Subrogasi dapat terjadi baik melalui perjanjian maupun karena ditentukan oleh undang-undang. Subrogasi harus dinyatakan secara tegas karena subrogasi berbeda dengan pembebasan utang. Tujuan pihak ketiga melakukan pembayaran kepada kreditor adalah untuk menggantikan kedudukan kreditor lama, bukan membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang kepada kreditor.

Pihak ketiga sebagai kreditor baru berhak melakukan penagihan utang terhadap debitur dan jika debitur wanprestasi, maka kreditor baru mempunyai hak untuk melakukan eksekusi atas benda-benda debitur yang dibebani dengan jaminan seperti gadai, hipotek, dan hak tanggungan.

Mengenai subrogasi yang terjadi karena perjanjian diatur dalam Pasal 1401 KUHPerdara dan subrogasi yang terjadi karena undang-undang diatur dalam Pasal 1402 KUHPerdara. Subrogasi menurut undang-undang artinya subrogasi terjadi tanpa perlu persetujuan antara pihak ketiga dengan kreditur lama, maupun antara pihak ketiga dengan debitur.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dasar Peralihan Perjanjian Utang Piutang kepada Pihak Lain, yang diperoleh penulis dari hasil observasi (pengamatan) menghadiri persidangan tanggal 27 Juni 2019 dalam perkara perdata nomor : 25/Pdt.G/2019/PN.Smr pada Pengadilan Negeri Samarinda, yakni hanya dilaksanakan berdasarkan Swat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama tertanggal 03 Juli 2017 yang ditandatangani antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II (anaknya TERGUGAT T), tidak ada tanda tangan dan/atau sepengetahuan TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, apakah peralihan tersebut termasuk kategori Cessie atau Subrogasi atau tidak sama sekali. KUHPerdara tidak mengenal istilah cessie, tetapi dalam Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata disebutkan bahwa "penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat 'sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Sedangkan Subrogasi ini diatur dalam Pasal 1400 KUHPerdara adalah penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur. Subrogasi dapat terjadi baik melalui perjanjian maupun karena ditentukan oleh undang-undang. Subrogasi harus dinyatakan secara tegas karena subrogasi berbeda dengan pembebasan utang. Tujuan pihak ketiga melakukan pembayaran kepada kreditur adalah untuk menggantikan kedudukan kreditur lama, bukan membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang kepada kreditur. Mengenai subrogasi yang terjadi karena perjanjian diatur dalam Pasal 1401 KUHPerdara dan subrogasi yang terjadi karena undang-undang diatur dalam Pasal 1402 KUHPerdara. Subrogasi menurut undang-undang artinya subrogasi terjadi tanpa perlu persetujuan antara pihak ketiga dengan kreditur lama, maupun antara pihak ketiga dengan debitur. Oleh karenanya, peralihan hutang tanpa persetujuan merupakan peralihan hutang dengan system Subrogasi berdasarkan Pasal 1402 KUHPerdara.

Bahwa akibat hukum jika subjek hukum yang memiliki huffing tersebut tidak bersedia dialihkan utang piutangnya, yang diperoleh penulis dari hasil observasi (pengamatan) menghadiri selama mengikuti persidangan dalam Perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Smr pada Pengadilan Negeri Samarinda, bahwa permasalahannya ketika PENGGUGAT menagih sisa hutang TERGUGAT I yang dipotongkan huffing dari TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V tersebut menolak penagihan dikarenakan tidak ada persetujuan dan tidak bersedia membayar karena TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V telah membayar secara cicil kepada TERGUGAT I atas pinjamannya tersebut, sehingga mempunyai perincian sendiri dan tidak lagi sejumlah Rp. 4.250.000.000,-, sehingga untuk menyelesaikan masalah tersebut PENGGUGAT mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Samarinda Akibat hukum selain dialami oleh PENGGUGAT, juga mengakibatkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak dapat menguasai 2 bidang tanah yang dibelinya serta belum dapat melakukan balik nama karena perjanjian masih dalam Perkara yang sedang berlangsung.

### **Saran**

Bagi Para Pihak yang melakukan Perjanjian jual beli jika pelunasannya melakukan Peralihan Hutang, sebaiknya Para Pihak melibatkan pihak yang dialihkan utangnya dalam suatu perjanjian tertulis, agar dikemudian hari pihak yang dialihkan utangnya tidak dapat berdalih bahwa dirinya tidak bersedia dan/atau tidak setuju utangnya dialihkan. Bagi Penjual (PENGGUGAT), seharusnya Penjual menguraikan dalil-dalil atau keadaan yang sebenarnya dalam gugatannya, serta melibatkan pihak-pihak yang terlibat langsung seperti Notaris karena Akta Perikatan Jual Beli Senitikat Aslinya ada dengan Notaris, seharusnya Pembeli (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) justru dilindungi kepentingannya, yang menjadi domain Perdata WANPRESTASI pihak TERGUGAT adalah yang dialihkan hutangnya. Bagi Pembeli (TERGUGAT I dan TERGUGAT II, seharusnya pada saat penyerahan semua jaminan milik TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V kepada PENGGUGAT diserahkan di hadapan Notaris, agar Notaris mengetahui dengan adanya peralihan hutang dan penyerahan Jaminan tersebut, pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah dilakukan secara TERANG dan TUNAI, sehingga dapat dilakukan BALIK NAMA

Sertifikat. Jika timbul hambatan dalam cicilan menjadi kewajiban TERGUGAT III, TERGUGAT TV, dan TERGUGAT V kepada PENGUGAT.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bahsan, M., 2010. Hukum laminan dan faminan Kredit Perbankan Indonesia. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.*
- Muhammad. Abdulkadir, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti, Jakarta.*
- Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja, 2002. Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.*
- Poerwadarminta, W.J.S., 2007. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.*
- Puspa, Yan Pramadya, 1988. Segi-Segi Hukum Perjanjian. PT. Alumni, Bandung.*
- Rahman. Hasanuddin, 2003. Contract Drafting. PT. Citra Aditya Bakti, Samarinda.*
- Satrio, J, 2001. Hukum Perjanjian. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.*
- Soekanto, Soerjono. 2005. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia, Jakarta.*
- Subekti, R & Tjrosudibio, R, 2001. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PT. Paradnya Paramita, Jakarta.*
- Subekti, R, 1999. Hukum Perjanjian. PT. Inter Masa, Jakarta.*
- Sutarno, 2003. Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank. Alfabeta, Jakarta.*
- Undang-Undang Dasar 1945.*
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).*

## **PERLINDUNGAN HUKUN BAGI JAMAAH HAJI DAN UMRAH TERHADAP PELAYANAN AGEN TRAVEL DI INDONESIA**

**YULIA WINDA PUSPITA**

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

### ***Abstract***

*Legal Protection for Hajj and Umrah Pilgrims Against Travel Agent Services in Indonesia, according to Law Number 13 of 2008 concerning the Implementation of Hajj Pilgrimage, namely prospective pilgrims must obtain legal protection for their rights in accordance with the provisions of Article 4 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law no. 13 of 2008 concerning the Organizing of the Hajj Pilgrimage Article 45 paragraph 1 and if it is not complied with then the sanction stipulated in Article 64 paragraph (2) of Law Number 13 of 2008 concerning the Hajj pilgrimage shall be subject to a maximum imprisonment of 6 (six) years and/or or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).*

*The legal steps that must be taken if the Hajj and Umrah pilgrims are not served by a travel agent, among others by- a) peaceful or amicable settlements; b). report the travel agent to the authorities on the basis of violating the articles in Law no. 13 of 2008 concerning the Implementation of the Hajj Pilgrimage and carrying out criminal prosecution based on Law no. 13 of 2008 concerning Organizing the Hajj Pilgrimage; c). reporting to the police the organizers of Hajj and Umrah travel and criminally suing the organizers of the Hajj and Umrah pilgrimages based on Article 378 of the Criminal Code (KUHP) concerning fraud; d). Civil lawsuit in the District Court regarding the default of the Hajj and Umrah pilgrims who did not fulfill their obligations.*

**Keywords:** *Protection, Pilgrims*

## Abstrak

*Perlindungan Hukum bagi Jamaah Haji dan Umrah Terhadap Pelayanan Agen Travel Di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yaitu calon jamaah harus mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 45 ayat 1 dan apabila tidak terpenuhi maka dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dengan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

*Langkah-langkah hukum yang harus ditempuh jika jamaah Haji dan Umrah tidak terlayani oleh agen travel, antara lain dengan- a) penyelesaian seen damai atau kekeluargaan; b). melaporkan agen travel kepada pihak berwenang atas dasar pelanggaran pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan melakukan penuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji; c). melaporkan kepada pihak kepolisian penyelenggara travel haji dan umrah dan menuntut secara pidana penyelenggara perjalanan ibadah Haji dan Umrah berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana penipuan;d). Menggugat perdata di Pengadilan Negeri tentang wanprestasi pihak travel jamaah Haji dan Umrah yang tidak memenuhi kewajibannya.*

**Kata Kunci :** *Perlindungan, Jemaah Haji*

### A. PENDAHULUAN

Animo.masyarakat untuk melakukan perjalanan ibadah Haji dan Umrah ke tanah suci memang tinggi dan semakin tahun semakin bertambah jumlah peminatnya. Besarnya biaya dan lamanya masa tunggu berhaji tidak menyurutkan antrian pendaftar. Bahkan bisa jadi dua hal ini merupakan salah sate faktor pemicu meningkatnya jumlah jamaah umrah Indonesia. Sayang, tingginya peminat haji dan

umrah justru dijadikan sebuah kesempatan pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan semata.

Kezaliman pada jamaah haji dan umrah ini banyak ragamnya. Mulai dari mereka yang benar-benar memberangkatkan jamaah haji dan umroh tetapi dengan memberikan pelayanan buruk, memberangkatkan tapi melakukan penelantaran jamaah di Arab Saudi, hingga yang benar-benar melakukan penipuan dengan mengumpulkan uang calon jamaah tetapi tidak memberangkatkan sama sekali atau yang menjalankan praktek money game dengan berkedok arisan, Multi Level Marketing/MLM hingga investasi haji dan umrah.

Hal ini menjadi penting dilakukan untuk melakukan perbaikan pelayanan. bagi jamaah haji dan umrah termasuk perbaikan dalam hal pengawasan dan pemberian sanksi bagi penyelenggara haji khusus dan umroh bermasalah. Khusus untuk ibadah umrah, perlu diberi perhatian lebih karena di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, hanya terdapat 4 pasal terkait penyelenggaraan umrah dan belum memasukkan klausul mengenai pengawasan, sanksi pidana serta ketentuan yang bisa menjelaskan bahwa penyelenggaraan umrah bukan lembaga keuangan atau investasi.

Perkembangan sebuah Undang-Undang memang tergantung pula pada perkembangan situasi sosial kemasyarakatan termasuk munculnya kasus atau problematika di tengah masyarakat. Maka karena maraknya persoalan penelantaran, penipuan hingga penyalahgunaan izin lembaga penyelenggara haji umroh dengan ditemukannya mereka yang melakukan praktek-praktek pengumpulan dana masyarakat secara tidak sah, memasukkan klausul-klausul pengawasan, sanksi pidana dan batasan-batasan yang jelas bagi lembaga penyelenggaraan haji umrah ini adalah sebuah kebutuhan.

Penyelenggaraan ibadah haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam. Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional karena jumlah jamaah haji Indonesia yang sangat besar, melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi, dan keamanan. Di samping itu, Penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan di negara lain dalam waktu yang sangat



terbatas yang menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi.

Di sisi lain adanya upaya untuk melakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji merupakan tuntutan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggaraan ibadah haji perlu dikelola secara profesional dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan jemaah haji dengan prinsip nirlaba.

Untuk menjamin penyelenggaraan ibadah haji yang adil, profesional, dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan jemaah, diperlukan adanya lembaga pengawas mandiri yang bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan ibadah haji serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji.

Perlu dipahami, agar jangan sampai masyarakat tertipu dengan tawaran-tawaran yang meggiurkan dengan harga murah tapi fasilitas mewah dari pihak biro perjalanan haji dan umrah akan tetapi pada saat pelaksanaan justru malah tidak jadi berangkat alias batal berangkat. Dalam prakteknya karena masyarakat banyak yang tidak mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan ibadah haji dan umrah maka, hal inilah yang dijadikan celah oleh biro perjalanan ibadah haji dan umrah untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Ketika sudah mendaftarkan diri ke biro perjalanan haji dan umrah, masyarakat yang akan dan yang sudah menjadi calon haji, sebaiknya melakukan perjanjian tertulis dengan pihak biro perjalanan haji dan umrah tersebut. Akan tetapi bagi masyarakat yang awan tentang informasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah akan mengiyakan saja dan langsung percaya kepada pihak biro perjalanan haji dan umrah sehingga tidak mengetahui substansi yang telah diperjanjikan, hal inilah yang menjadi cikal bakal gagalnya pemberangkatan calon jemaah haji dan umrah untuk ke Tanah Suci.

Beberapa permasalahan tersebut di atas, menjadi pertimbangan penulis untuk mengkaji permasalahan terkait melalui kajian ilmiah dan menuangkannya dalam judul penelitian sebagai berikut: "Perlindungan Hukum bagi Jamaah Haji dan Umrah Terhadap Pelayanan Agen Travel di Indonesia".

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini hukum di konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum di konsepsikan sebagai norma atau kaidah yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap legal doktrin dalam ilmu hukum diartikan sebagai "analytical study of law" atau "*doctrinal study of law*" yang bersifat science. "*Legal doctrine*" adakalanya disebut juga dengan "legal dogmatics". Selanjutnya dari data yang diperoleh dalam penelitian dikaji secara sistematis untuk memperoleh gambaran umum tentang Perlindungan Hukum bagi Jamaah Haji dan Umrah Terhadap Pelayanan Agen Travel di Indonesia dan dilakukan penarikan kesimpulan dengan pola deduktif induktif. Metode deduktif adalah cara berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum ke arah khusus, sedangkan metode induktif sebaliknya.

*Menurut Johny Ibrahim. (2002:170), dikatakan bahwa yang dimaksud dengan penelitian normatif adalah: "Suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Maksudnya sebagai suatu penelitian kepustakaan karena meliputi: penelitian tentang atas hukum dan sinkronisasi hukum. Dalam hal ini diperoleh sumber data sekunder yaitu, dengan studi terhadap buku-buku yang disusun oleh para sarjana dengan maksud untuk mendapatkan data serta informasi yang ada hubungannya dengan permasalahan terkait".*

Studi ini didasarkan pada materi-materi yang terdapat dalam buku hukum serta pendapat ahli yang termuat dalam literatur yang berhubungan dengan permasalahan di atas. Maka dari itu untuk memperoleh data yang diperlukan tersebut, dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian secara terpadu yaitu jenis penelitian kepustakaan dengan model penelitian hukum normatif.

## C. KERANGKA TEORI

Secara umum pengertian Biro Perjalanan Wisata adalah perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan paket wisata dan agen perjalanan. Sesuai dengan perkembangan pariwisata, Direktorat Jenderal Pariwisata memberikan definisi tentang Biro Perjalanan Wisata melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal

Pariwisata No.Kep. 16/U/II/Tanggal 25 Februari 1988 tentang Pelaksanaan Ketentuan Usaha Perjalanan, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, memberi gertian dengan batasan sebagai berikut:

"Usaha Perjalanan adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, meyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang, sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata. Biro Perjalanan Wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha perjalanan ke dalam negeri dan atau ke luar negeri. Cabang Biro Perjalanan Wisata adalah salah satu unit usaha Biro Perjalanan Wisata, yang berkedudukan di wilayah yang sama dengan kantor pusatnya atau di wilayah lain, yang melakukan kegiatan kantor pusatnya. Agen Perjalanan adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan. Perwakilan adalah Biro Perjalanan Wisata, Agen Perjalanan, badan usaha lainnya atau perorangan, yang ditunjuk oleh suatu Biro Perjalanan Wisata yang berkedudukan di wilayah lain untuk melakukan kegiatan yang diwakilkan baik secara tetap maupun tidak tetap".

*Menurut Nyoman S Pendit (2012:14), memberikan pengertian bahwa Biro Perjalanan Wisata / BPW adalah "perusahaan yang memiliki tujuan untuk menyiapkan suatu perjalanan bagi seseorang yang merencanakan untuk mengadakannya".*

*Sedangkan R. S. Damardjati (2017:17), menjelaskan bahwa "Biro Perjalanan Wisata/BPW adalah perusahaan yang khusus mengatur dan menyelenggarakan perjalanan dan persinggahan orang-orang termasuk kelengkapan perjalannannya, dari suatu tempat ke tempat lain, baik di dalam negeri, dari dalam negri, ke luar negri atau dalam negri itu sendiri".*

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Pariwisata pada Bagian Kedua Pasal 12, disebutkan bahwa Biro Perjalanan Wisata/BPW merupakan usaha penyedia jasa perencanaan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata. Biro perjalanan wisata memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun dan menjual paket wisata luar negeri atas dasar permintaan.
- b) Menyelenggarakan atau menjual pelayaran wisata (*cruise*).

- c) Menyusun dan menjual paket wisata dalam negeri kepada umum atau atas dasar permintaan.
- d) Menyelenggarakan pemanduan wisata.
- e) Menyediakan fasilitas untuk wisatawan.
- f) Menjual tiket/karcis sarana angkutan, dan lain-lain.
- g) Mengadakan pemesanan sarana wisata.
- h) Mengurus dokumen-dokumen perjalanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Perlindungan Hukum bagi Jamaah Haji dan Umrah Terhadap Pelayanan Agen Travel di Indonesia.**

Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia menggunakan agen Travel yang sudah terdaftar di Kementerian Agama. Ibadah haji dan Umrah bisa dilakukan melalui program reguler maupun khusus tergantung kemampuan jamaah haji dan umrah yang mau berangkat. Dalam pelaksanaannya terdapat banyak hal yang terjadi, bisa saja jamaah yang mau berangkat dan sudah menyetorkan dananya ke agen Travel yang mau memberangkatkan mereka akan tetapi agen Travel melakukan kecurangan dengan tidak memberangkatkan jamaah haji dan tunrah tersebut.

Disinilah masalah mulai timbul manakala terjadi keterlambatan pemberangkatan jamaah yang menggunakan jasa biro perjalanan agen Travel atau tidak diberangkatkan sama sekali oleh agen Travel maka jamaah Haji dan Umrah tersebut tentu saja tidak dilayani dengan baik bahkan dirugikan waktu dan finansial mereka. Disinilah perlunya perlindungan hukum bagi jamaah haji dan umrah tersebut. Di samping menunaikan ibadah haji, setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dianjurkan menunaikan ibadah umrah bagi yang mampu dalam rangka meningkatkan kualitas keimanannya. Ibadah umrah juga dianjurkan bagi mereka yang telah menunaikan kewajiban ibadah haji.

Karena minat masyarakat untuk menunaikan ibadah umrah sangat tinggi, perlu pengaturan agar masyarakat dapat menunaikan ibadah umrah dengan aman dan baik serta terlindungi kepentingannya. Pengaturan tersebut meliputi pembinaan, pelayanan

administrasi, pengawasan kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah, dan perlindungan terhadap jemaah umrah.

Calon jamaah Haji dan Umrah banyak yang tidak mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan ibadah haji dan umrah maka, hal inilah yang dijadikan celah oleh biro perjalanan ibadah haji dan umrah untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Ketika sudah mendaftarkan diri ke agen travel haji dan umrah, masyarakat yang akan dan yang sudah menjadi calon haji melakukan perjanjian tertulis dengan pihak agen travel haji dan umrah tersebut, akan tetapi bagi masyarakat yang awan tentang informasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah akan mengiyakan saja dan langsung percaya kepada pihak biro perjalanan haji dan umroh sehingga tidak mengetahui substansi yang telah diperjanjikan, hal inilah yang menjadi cikal bakal gagalnya pemberangkatan calon jamaah haji dan umrah untuk ke Tanah Suci.

Perlindungan hukum terhadap pemakai jasa agen travel haji dan umrah akibat pembatalan keberangkatan calon jamaah hams mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Berdasarkan data dari Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, menunjukkan telah terjadi peningkatan kasus penipuan terhadap jemaah umroh dalam kurun waktu empat bulan terakhir, tepatnya sejak Januari 2015. Bahkan penipuan tidak hanya dilakukan oleh biro perjalanan yang tidak berizin, tetapi juga yang telah mengantongi izin. Hingga saat ini, ada peningkatan kasus-kasus pelanggaran, baik yang dilakukan travel yang tidak berizin maupun travel berizin yang melanggar ketentuan, masih sering terjadi dan berulang.

Bentuk penipuan yang dilakukan bermacam-macam, mulai dan tidak terlayani dengan baik, pembatalan pemberangkatan hingga penelantaran jemaah. Dalam hal penelantaran jemaah, kasus yang sering dialami jamaah Haji dan Umrah adalah ditelantarkan di kota transit atau tidak disediakan tiket pulang setelah melaksanakan ibadah di tanah suci, tidak dipenuhi janji-janji dari agen travel jasa perjalanan haji dan umrah sehingga jemaah mengalami kekecewaan, dan parahnya ada yang ditelantarkan di sana. Meningkatnya kasus penipuan terhadap jamaah haji dan umrah menjadi perhatian Pemerintah, khususnya Departemen Kementrian Agama.

Kemenag perlu terus meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan biro perjalanan haji dan umrah. Selain meningkatkan pengawasan juga perlu mengajak peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengurangi dampaknya. Cara yang bisa dilakukan adalah mengimbau masyarakat agar mengecek perizinan suatu biro perjalanan sebelum akan mendaftarkan diri dalam perjalanan umrah di biro perjalanan yang bersangkutan. Melakukan pengecekan perizinan terhadap sebuah biro perjalanan haji dan umrah tidak sulit karena masyarakat tinggal mengakses situs resmi yang telah disediakan oleh Kementerian Agama. Masyarakat, harus memastikan bahwa travel yang melayani itu berizin, karena kasus yang acap kali menjadi penyebab masalah, hal yang berkaitan dengan perijinan. Karena itu, kalau umat umrah, pastikan mencari travel yang berizin.

Perlindungan hukum bagi para jemaah ibadah haji dan umrah dalam menggunakan jasa biro perjalanan yang seringkali mengalami masalah keterlambatan pemberangkatan dan juga untuk mengetahui hubungan hukum antara para pihak yang terlibat di dalamnya yaitu jemaah, biro perjalanan dan maskapai penerbangan sehingga dengan uraian hubungan hukum ketiganya tersebut dapat dianalisa tanggungjawab hukum yang kemudian dapat diketahui langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan oleh jemaah.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Haji, menyatakan: Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan angkutan udara haji dan acuan penilaian kualitas pelayanan yang merupakan kewajiban pelaksana angkutan udara haji kepada jemaah haji Indonesia dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat dan mudah. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang kargo dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dan satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. Angkutan udara haji adalah angkutan udara niaga untuk keperluan angkutan jemaah haji Indonesia yang dilakukan berdasarkan kontrak charter antara Kementerian Agama dengan pelaksana angkutan udara haji. Pelaksana Angkutan Udara Haji adalah perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Kementerian Agama sebagai pelaksana angkutan udara jemaah haji Indonesia. Penumpang dengan kebutuhan khusus adalah penumpang karena kondisi fisiknya dan atau permintaan

husus penumpang yang memerlukan fasilitas dan perlakuan khusus, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia dan orang sakit.

Dalam konteks terjadi pelanggaran terhadap jamaah umrah maupun haji, maka hal tersebut dapat dituntut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mengingat jamaah umroh juga tergolong kedalam konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan, bahwa "konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Oleh karena itu perlu mendapat jaminan berupa segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan untuk menirgkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha; meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau

jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewajiban konsumen adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.

Perlindungan hukum terhadap pemakai jasa agen travel haji dan umrah akibat pembatalan keberangkatan calon jamaah hams mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Bentuk pertanggungjawaban penyelenggara perjalanan ibadah haji/umroh adalah dengan mengembalikan seluruh biaya haji khusus dan umroh beserta kerugiannya akibat dari kegagalan keberangkatan jamaah haji khusus dan umroh tersebut sesuai dengan apa yang tertuang dalam kontrak yang telah disepakati bersama atau memberikan prioritas pertama kepada calon jamaah haji yang gagal berangkat tersebut untuk diberangkatkan pada tahun berikutnya.

#### **Langkah-langkah hukum yang harus ditempuh jika jamaah Haji dan Umrah tidak terlayani oleh agen travel.**

Biro perjalanan umrah yang semakin menjamur karena banyaknya jamaah umrah asal Indonesia yang ingin melaksanakan rukun islam ke lima itu, dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga dari sekian banyak biro perjalanan umrah yang ada perlu diteliti apakah biro perjalanan umrah itu legal artinya mendapat izin dari Kementerian Agama RI atau justru illegal, jangan sampai masyarakat tertipu dengan tawaran-tawaran yang meggiurkan dengan harga murah tapi fasilitas mewah dari pihak biro perjalanan umrah akan tetapi pada saat pelaksanaan justru malah tidak jadi berangkat alias batal berangkat.

Dalam prakteknya karena masyarakat banyak yang tidak mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan ibadah umrah maka, hal inilah yang dijadikan celah oleh biro perjalanan ibadah umroh untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Ketika sudah mendaftarkan din ke biro perjalanan umroh, masyarakat yang akan dan yang sudah menjadi calon melakukan perjanjian tertulis dengan pihak biro perjalanan umrah tersebut, akan tetapi bagi masyarakat yang awam tentang informasi



penyelenggaraan ibadah umrah akan mengiyakan saja dan langsung percaya kepada pihak biro perjalanan umrah sehingga tidak mengetahui substansi yang telah diperjanjikan, hal inilah yang menjadi cikal bakal gagalnya pemberangkatan calon jamaah umrah untuk ke Tanah Suci.

Banyak biro perjalanan umrah, menawarkan promo ibadah umrah kepada korbannya hanya dengan biaya murah dan tidak ada akan penambahan biaya apapun, sampai pada saat pemberangkatan. Akan tetapi pada kenyataannya biro perjalanan umrah sering meminta tambahan biaya apa saja kepada korbannya dan bahkan sampai sering tidak jadi berangkat umrah, sehingga biro perjalanan umrah telah membohongi korbannya dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Bagi talon jamaah hajidan umrah yang gagal berangkat ke tanah suci tersebut menderita kerugian baik materiil maupun moril. Menurut pengamatan penulis bahwaletak permasalahan di dalam penyelenggaraan haji berakar pada konsep pemerintah yang menempatkan jamaah haji dan umrah sebagai obyek dan bukan subyek. Jamaah haji dan umrah tidak mempunyai kesempatan untuk mengetahui kedudukan hukum dan perlindungan hukum yang semestinya diperoleh. Kepentingan jamaah haji dan umrah dilindungi oleh undang-undang yang berlaku, namun demikian undang-undang itu kadang-kadang tidak lengkap atau tidak jelas. Meskipun tidak lengkap atau tidak jelas, tetapi suatu undang-undang harus dilaksanakan. Berpijak pada kajian hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan terhadap kenyataan social.

Perlindungan hukum terhadap pemakai jasa biro perjalanan umrah akibat pembatalan keberangkatan calon jamaah hams mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, penyelenggara ibadah haji adalah pemerintah dan/atau swasta. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa mengingat penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut harkat dan martabat, serta nama baik bangsa, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab pemerintah. Keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah

haji. Apabila penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah tersebut tidak memberikan pelayanan kepada jamaah Haji dan Umrah terkait keberangkatan padahal telah terdapat perjanjian tertulis yang disepakati, maka langkah hukum yang dapat dilakukan oleh calon jamaah Haji dan Umrah yang dirugikan adalah dengan melaporkannya kepada pihak berwenang atas dasar pelanggaran pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Penyelenggara Ibadah Haji.

Calon jamaah haji dan umrah yang dirugikan dapat pula melaporkan penyelenggara perjalanan haji dan umrah berdasarkan tindak pidana penipuan seperti yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP apabila pihak yang menyelenggarakan perjalanan Ibadah Haji dan Umrah tersebut memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP, yakni secara melawan hukum dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan menggerakkan calon jamaah haji/umrah untuk menyerahkan sesuatu kepadanya (misalnya mentransfer sejumlah uang) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang melawan hak, maka langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan adalah menuntut secara pidana penyelenggara perjalanan Ibadah Haji dan Umrah atas dasar tindak pidana penipuan.

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana("KUHP") tentang penipuan yang berbunyi: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun"

Dengan demikian, pada dasarnya calon jamaah Haji dan Umrah yang dirugikan oleh pihak penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah terkait keberangkatan dapat melakukan penuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Penyelenggara Ibadah Haji karena sudah ada pengaturannya dalam Undang-Undang tersebut. Akan tetapi, dalam praktiknya, calon jamaah Haji dan Umrah yang dirugikan dapat pula menuntut berdasarkan KUHP tentang tindak pidana penipuan.

Sebagai contoh, kita mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 224 / Pid.B / 2012 / PN.Br. dalam putusan tersebut " Terdakwa mewakili biro perjalanan haji umrah PT Lintas Ziarah Sahara, menawarkan promo ibadah umrah

kepada saksi Korban sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak ada akan penambahan biaya apapun, sampai pada saat pemberangkatan. Akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa meminta tambahan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Korban dan Saksi Korban sampai sekarang tidak pernah berangkat umrah, sehingga Terdakwa telah membohongi Saksi Korban dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakini bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana disebut dalam pasal 378 KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari".

Selain dipidanakan, dapat pula menempuh jalur hukum perdata dengan menggugat pihak agen travel ke Pengadilan Negeri, karena antara pihak travel dan calon jamaah Haji dan Umrah telah ada perjanjian sebelumnya sehingga pihak travel dapat dikatakan telah wanprestasi karena terpenuhi unsurnya yaitu adanya perjanjian antara calon jamaah haji dan umrah dengan pihak travel dan pihak travel Haji dan Umrah tersebut tidak memenuhi kewajibannya maka dapat diperdatakan berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata dalam pasal 1243 dimana berbunyi "Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak terpenuhinya perikatan mulai diwajibkan. bila debitur, walupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan".

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Perlindungan Huku bagi Jamaah Haji dan Umrah Terhadap Pelayanan Agen Travel di Indonesia dilihat dari Undang-undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah bahwa talon jamaah harus mendapatkan perlindungan hukum beserta hak-haknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2008 yang terdapat dalam pasal 64 ayat (1) Penyelengara Ibadah Haji khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan ayat (2) Penyelengara perjalanan

Ibadah Umrah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Dalam pasal 40 yang terkait dalam pasal 64 Undang-Undang No.13 Tahun 2008 menerangkan bahwa penyelenggara Ibadah haji khusus wajib memenuhi ketentuan yaitu : Menerima pendaftaran dan melayani Jamaah haji hanya yang menggtmakan Paspor haji, b. Memberikan bimbingan ibadah haji, c. Memberikan layanan Akomodasi, konsumsi, Transportasi, dan pelayanan kesehatan secara khusus, dan d. Memberangkatkan,

memulangkan, dan melayani jamaah sesuai dengan petjanjian yang disepakati antara penyelenggara dan jamaah haji. Sena pasal 45 yang juga terkait dalam pasal 64 ayat (2), berisi kewajiban penyelenggara ibadah umrah yaitu : a. Menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan, b. Memberangkatkan dan memulangkan jamaah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, c. Memberikan pelayanan kepada jamaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan jamaah, dan d. Melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia.

Langkah-langkah hukum yang harus ditempuh jika jamaah Haji dan Umrah tidak terlayani oleh agen travel antara lain dengan:

- a. Penyelesaian secara damai atau kekeluargaan;
- b. Melaporkan agen travel kepada pihak berwenang atas dasar pelanggaran pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan melakukan penuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji;
- c. Melaporkan kepada pihak kepolisian atas penyelenggara travel haji dan umrah dan menuntut secara pidana penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidarta(KUHP) tentang tindak pidana penipuan;
- d. Menggugat perdata di Pengadilan Negeri tentang wanprestasi pihak travel terhadap jamaah Haji dan Umrah yang tidak mereka penuhi kewajibannya

## **Saran**

Agar Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini terkait dengan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harus lebih tegas claim menegakkan peraturan yang terkait dengan sistem penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Serta agen travel ibadah Haji dan Umrah dalam menjalankan bisnisnya harus mengedepankan kepentingan calon jemaah haji tidak hanya mengejar keuntungan semata sehingga nantinya jemaah akan menerima kepuasan atas pelayanan yang baik yang diberikan oleh pihak agen travel. Dan Diharapkan agar Jamaah Haji dan Umrah sebagai konsumen dalam hal ini calon jemaah haji matipun jemaah umrah diharapkan agar lebih cerdas serta calon jemaah haji dan umrah hendaknya selektif terhadap pilihannya menggunakan agen travel sebagai penyelenggara perjalanan ibadah haji yang dapat dipercaya dalam menilih biro perjalanan yang akan di pakai dan pastikan terlebih dahulu bahwa agen trevel tersebut mengantongi izin serta calon jemaah bisa memperhatikan dan mempertimbangkan berapa lama daftar tungguanya dan juga yang paling penting calon jemaah haji dan umrah tidak terpaneing dengan harga murah yang tawarkan oleh pihak agen travel.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dwi Magfirah, Esther. (2008). Perlindungan Konsumen. Citra Aditya Balch, Bandung.*
- Homby, (2007).Perilaku Konsumen. Terjemahan ; Ariswandi. Printell Hall. USA.*
- Ibrahim Johny, (2002).Perlindungan bagi Konsumen Cerdas.Yadika Bandung.*
- Munir Fuady, (2003). Hak dan Kewajiban Konsumen.YLKI : Jakarta*
- Nasution, Az. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar), Diadit Media, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,*
- Nasution, Az. (2005). Hukum dan Konsumen : Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta*
- Sofie, Yusuf. (2010), Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.*
- Susanto, Happy.(2008). Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visi Media, Yogyakarta.*
- Sudaryatmo, 2009, Hukum dan Advokasi Konsumen, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.*

*Soekanto, Soerjono, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta.*

*Sunggono, Bambang, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.*

*Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (2010). Al Yaqutun Nafis fi Madzhab Ibnu Idris, (Beirut : Haramain, tth*

*Waluyo, Bambang, 2012. Penelitian Hukum dalam praktek, Sinar Grafika, Jakarta.*